

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten atau kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), difirmankan dalam surah AnNisa 4: 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>1</sup>

Secara hierarkis, penetapan hukum yang perlu ditaati oleh umat muslim menurut Surah An Nisa ayat 59 di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Quran*, Bandung: Sygma, (2012), 87.

1. Perintah Allah dengan mengamalkan isi Al Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
2. Ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Sebab, Rasul ditugaskan Allah untuk menjelaskan isi Al Quran kepada manusia.
3. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya.
4. Bila terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al Quran dan hadis. Bila masih belum menemukan titik temu, sebaiknya disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al Quran dan sunah Rasulullah SAW.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dana wajib digunakan serta dialokasikan selaku mana mestinya cocok dengan undang undang serta ketentuan yang berlaku yang sudah diresmikan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi dana desa tersebut sanggup tingkatkan Pembangunan desa, Partisipasi Warga dalam Memberdayakan serta Mengimplementasikan dorongan tersebut buat kedepan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dipaparkan penafsiran Desa ialah Desa adalah merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa warga, hak asal usul,

---

<sup>2</sup> Justita Dura, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal JIBEK*, Vol. 10, No.1 (2016), 26.

serta atau hak tradisional yang diakuiserta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Desa selaku salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dalam urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat, perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan, Desa mempunyai peran untuk mengurus dan mengendalikan cocok dengan amanat Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa mempunyai kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.<sup>4</sup>

Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 pertama Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. kedua Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.<sup>5</sup>

Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: yang pertama untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan dan kedua Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang

---

<sup>3</sup> Wiratna Sujarweni, ”Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal akuntansi Desa*, Vol 2, No. 3 (2018), 35-36.

<sup>4</sup>Mahfudz, “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa” *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1 (2009), 11.

<sup>5</sup>Justita Dura, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal JIBEK*, Vol. 10, No.1 (2016), 26.

tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah, Agama Islam memiliki sumber pokok dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah Alquran dan Hadist. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah swt, banyak memberikan perhatian umatnya baik secara sosial dan ekonomi dalam struktur kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Bersumber pada penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data yang menggambarkan Pengelolaan ADD di Desa di bidang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban keuangan desa. Pada Tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih Cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada dikala Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh warga yang muncul kesannya cuma sebatas buat mendengar. Pada Tahap pembahasan rencana penggunaan ADD yang didatangkan cuma orang-orang tertentu saja sedangkan hasil dari ulasan rencana pemakaian ADD jugab sudah diinformasikan kepada warga melalui tokoh agama yang mengikuti musyawarah sehingga desa memperoleh dorongan dana yang besar dari pemerintah wilayah lewat APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi warga yang pada aktivitas pengelola anggaran desa.

Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa, Adapun fungsi atau manfaat anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk desa adalah salah satunya adalah sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.<sup>7</sup>

Bersumber pada informasi tersebut hingga peran desa sangat berarti baik selaku perlengkapan buat menggapai tujuan

---

<sup>6</sup>Muhammad Istan, "Pengentas Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonom Umat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol 2, No. 1 (2017), 93.

<sup>7</sup> V. Wiratna Sujarweni. "Akuntansi Desa" *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 2 (2018), 35-36.

pembangunan nasional ataupun selaku lembaga yang menguatkan struktur pemerintah negeri Indonesia. Jauh saat sebelum bangsa-negara modern tercipta, kelompok sosial sejenis desa ataupun warga adat serta lain sebagainya, sudah jadi bagian yang berarti dalam sesuatu tatanan negeri, Dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 mengatakan, desa merupakan selaku“ Kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Definisi tersebut, desa mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri atas dasar partisipasi warga dan hak- hak tradisional yang diakui oleh pemerintah pusat serta wilayah, Desa ialah sesuatu sistem sosial dengan lembaga sendiri dimana desa mempunyai lembaga politik, ekonomi, peradilan, serta sosial budaya yang dibesarkan oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya dalam lembaga politik, desa memiliki Kepala desa serta fitur desa yang tata metode serta pengaturan tugas pokok serta gunanya dibesarkan sendiri bersumber pada inisiatif warga desa sendiri, bukan bersumber pada instruksi dari pemerintah di atasnya.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan antara penerapan pemerintahan desa, kepemimpinan desa, serta kehidupan warga desa. Berarti buat menguasai proses politik didalam desa serta hubungan - hubungan antara kehidupan warga, kepemimpinan desa, serta pemerintah, Dalam penerapan tugas pemerintahan desa, kepala desa selaku orang awal yang mengemban tugas serta kewajiban, kepala desa merupakan penyelenggara serta penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tercantum antara lain merupakan pembinaan, ketentraman serta kedisiplinan warga desa. Demi menghasilkan warga yang demokrasi rukun serta sejahtera.

Perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa nampak dari terdapatnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun istilah lain yang cocok dengan budaya yang tumbuh di desa yang bersangkutan, yang berperan selaku wadah penyaluran komentar

---

<sup>8</sup> Ni'atul Huda. *“Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)”* FH UII Press, Yogyakarta, (2018), 61.

warga desa, selaku lembaga legislasi, serta pengawasan dalam penerapan peraturan desa, dan pengelolaan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes), Yang mengambil bagian terhadap pembangunan desa yang diharapkan sanggup meningkatkan kesejahteraan bersama baik material ataupun spiritual.

Pembangunan desa selaku bagian integral serta Pembangunan Nasional memiliki makna yang strategis, sebab desa secara totalitas ialah basis ataupun landasan Ketahanan Nasional untuk segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang terdiri dari begitu banyak desa mempunyai keberagaman dalam melaksanakan pemerintahannya yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku semacam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Berangkat dari keadaan yang demikian, saat ini desa dikira selaku basis pembangunan sekaligus pelaksanaan dari pembangunan yang menandai bottom-up. Dimana seluruh rencana serta realisasi pembangunan desa wajib bertumpu pada aspirasi warga desa sendiri.<sup>9</sup>

Pembangunan suatu desa serta wilayah jelas jadi prioritas pemerintah. pembangunan yang awal mulanya hanya terpusat di ibu kota, kemudian dicoba untuk lebih diratakan ke segala wilayah di Indonesia lewat desa - desa yang dalam keadaan yang demikian diharapkan kedudukan warga sanggup berpartisipasi demi mewujudkan arah pembangunan yang lebih baik. Pemerintah bertindak selaku fasilitator pembangunan desa serta buat penuhi kebutuhan warga desa supaya lebih baik serta sejahtera, begitu banyak aspek yang dilakukan selaku faktor ketertinggalannya sesuatu desa semacam pembelajaran, minimnya pelayanan publik kepada warga, serta pemasukan ekonomi warga yang terkategori masih rendah disuatu desa. Begitu banyak timbul permasalahan tentang kesenjangan yang terjalin didalam sesuatu desa dan juga perkara anggaran kerap menjadi permasalahan utama. Pemberian Anggaran Dana Desa ialah wujud pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan otonomi desa.<sup>10</sup>

Alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran

---

<sup>9</sup> Siti Ainul Wida. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*, (2016).

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Airlangga ; Jakarta (2011), 12.

ADD dari Pemerintah Kabupaten ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa.<sup>11</sup>

Sistem pengelolaan ADD yang dikelola oleh pemerintah desa tercantum di dalamnya mekanisme penghimpunan serta pertanggung jawaban. Setelah itu terdapatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Desa sangat jelas mengendalikan tentang pemerintahan desa, dimana Pemerintahan Kabupaten harus buat merumuskan serta membuat peraturan wilayah tentang Anggaran Dana Desa (ADD) selaku bagian dari kewenangan fiskal desa buat mengendalikan serta mengelola keuangannya.

Sejauh ini, pembangunan desa masih banyak tergantung dari pemasukan asli desa serta Swadaya warga yang jumlah ataupun sifatnya tidak bisa di prediksi, sehingga dibutuhkan terdapatnya dorongan keuangan dari pemerintah. Dengan terdapatnya perimbangan dana-dana lewat Anggaran Dana Desa wajib menjadikan desa betul-betul sejahtera sebab telah terdapatnya kepastian pembiayaan oleh pemerintah desa.

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>12</sup>

Perihal ini menegaskan kalau desa yang tadinya melaksanakan pembangunan yang cuma menemukan dorongan keuangan yang terbatas serta pengelolaannya yang masih sangat sentralistis oleh satuan lembaga pemerintah pusat, saat ini sehabis terdapatnya kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) diberlakukan, desa menemukan alokasi anggaran yang lumayan besar serta

---

<sup>11</sup> Chambers Robert, *Pembangunan Desa*, (Jakarta : LP3ES, 2012), 67.

<sup>12</sup> Mahfudz, "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa" *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, Maret 20010, 11.

pengelolaannya dicoba secara mandiri diharapkan sanggup membagikan pergantian yang lebih baik untuk warga desa.

Dengan demikian dibutuhkan terdapatnya keahlian Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), baik dari faktor pemerintah desa ataupun lembaga kemasyarakatan desa, baik dalam perencanaan, penerapan, ataupun dalam pengendalian aktivitas yang belum baik. Sehingga keahlian internal Pemerintahan Desa buat mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) butuh buat dipertanyakan. Target Anggaran Dana Desa merupakan segala desa yang terdapat di dalam daerah sesuatu Kabupaten tanpa terkecuali.<sup>13</sup>

Berdasarkan peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (pasal 3): Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan parasarana fisik seperti jalan, jembatan, embung dan lain sebagainya.

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya.<sup>14</sup>

## B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan pembahasan kepada pengelolaan dana desa pada tahun 2021 yang nantinya diharapkan batasan kasus ini mampu memberikan hasil studi yang lebih sistematis dan mendasar. Terdapat pula batasan kasus dalam studi ini ialah, faktor atau aspek apa yang mempengaruhi pengelolaan (ADD) di Desa Troso dan juga bagaimana alokasi dana desa Troso berdasarkan pandangan ekonomi politik Islam. Agar dapat mengetahui langkah

---

<sup>13</sup> Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.*(2015).

<sup>14</sup> Reno Firdaus. "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ulu Pulau Bertuah" *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* Vol.1 No.1, (2020), 71.



- langkah dan strategi yang di lakukan Pemerintahan Desa Troso dalam pengelolaan anggaran dana di Desa Troso.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Troso Pecangaan Jepara tahun 2021 terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan politik Islam terhadap pengelolaan dana Desa Troso tahun 2021?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penulisan wajib mempunyai tujuan yaitu untuk menemukan dan menelaah kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Troso Pecangaan Jepara tahun 2021?
2. Mengetahui pengelolaan dana Desa Troso tahun 2021 dalam pandangan politik Islam ?

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu Pemikiran Politik Islam ( PPI ).
  - b. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang Dana Desa.
  - c. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang Dana Desa.
2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Troso pecangaan jepara dalam perspektif ekonomi politik Islam.

- a. Bagi pemerintah Desa Troso, agar bisa menjadi bahan untuk evaluasi penggunaan dana desa, khususnya alokasi dana desa dan pembangunan desa dengan perspektif ekonomi politik Islam.

- b. Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif ekonomi politik Islam terhadap implementasi ADD di Desa Troso.
- c. Bagi aparatur desa penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta masukan bagi aparatur desa, sebagai salah satu masukan guna melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa.
- d. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga agar mampu memberikan masukan kepada pemerintahan desa.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri berdasarkan tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I : Penelitian

Bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Meliputi tentang kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang berkesinambungan dengan judul penulis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data dalam menelaah pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi politik islam tahun 2021.

BAB IV : Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil dari penelitian penulis di desa Troso mengenai alokasi dana desa secara umum dan menurut perspektif ekonomi politik islam.

BAB V : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.